



## BUPATI MAROS

### PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 25 TAHUN 2010

### TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, dan untuk mempersiapkan masyarakat tertib administrasi kependudukan skala nasional serta menyangkut akurasi data kelahiran;
  - b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1272/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/4623/SJ tanggal 21 Desember perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN MAROS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;

### **BAB II SYARAT PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2). Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ;
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; dan
  - e. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

#### **Pasal 3**

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;

- c. Kartu Keluarga orang tua;
  - d. Kartu Tanda Penduduk orang tua;
  - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
- (2) Dalam hal kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - d. Paspor bagi pemegang izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

### **BAB III**

#### **PENCATATAN KELAHIRAN MELAMPAUI BATAS WAKTU.**

##### **Pasal 4**

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri.

### **BAB IV**

#### **DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
- (2) Pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1(satu),diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
- (3) Pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) ayat 1, 2 dan 4 peraturan ini.
- (4) Untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, dispensasi diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 17 September 2010

 **BUPATI MAROS**

  
**H.M. HATTA RAHMAN**




Diundangkan di Maros  
Pada tanggal, 17 September 2010  
**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. H. BAHARUDDIN,MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19600909 198603 1 029

PARAF	
Setda	
Asisten	
Kadis	
Sekretaris/Kabid	